



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama (gono-gini) antara:

**Rosalina binti H. Alamuddin Zainori**, NIK. 6372045512730001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Desember 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Golf No.18A RT.013 RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Joko Santoso bin Jari Suparto**, NIK. 63720429901770001, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 29 Januari 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Golf Komp. Wengga I Blok.D No.84 RT.006 RW.002, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek sengketa.

### DUDUK PERKARA

#### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

500/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 14 Juli 2022, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarmasin pada tanggal 16 September 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/59/32/IX/2006;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Indira Fatihanie binti Joko Santoso lahir tanggal 07-11-2012;
3. Bahwa, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 494/AC/2020/PA.Bjb tanggal 30 Desember 2020;
4. Bahwa, atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Bahwa, dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah semestinya pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
6. Bahwa, sejak putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, belum pernah dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
8. Bahwa, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
9. Bahwa, selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 115 M2 berupa sertifikat Hak Milik No. 5782 atas nama Tergugat (Joko Santoso) yang terletak di Jl. Golf Komp. Wengga I Blok.D No.84 RT.006 RW.002, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin yang diperoleh pada tahun 2013 ditaksir dengan harga jual sekarang sebesar Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

10. Bahwa, dengan demikian baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing berkawajiban menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang dikuasainya;

11. Bahwa, apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikarenakan suatu hal maka pembagiannya dilakukan dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara dengan biaya dtanggung Tergugat dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing setengah bagian;

12. Bahwa, untuk mencegah terjadinya pemidahan harta bersama yang tidak sesuai prosedur dan agar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak sia-sia, maka mohon agar kiranya terhadap objek harta bersama pada angka 9 agar dapat dilakukan sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap obyek-obyek tersebut;

13. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan objek dan benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak dibawah ini adalah sah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu, Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 115

*Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 berupa sertifikat Hak Milik No. 5782 atas nama Tergugat (Joko Santoso) yang terletak di Jl. Golf Komp. Wengga I Blok.D No.84 RT.006 RW.002, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin yang diperoleh pada tahun 2013 ditaksir dengan harga jual sekarang sebesar Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama Penggugat Tergugat;

4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing mendapat setengah bagian;

5. Menyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikarenakan suatu hal maka pembagiannya dilakukan dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara dengan biaya dtanggung Tergugat dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing setengah bagian;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagaimana penetapan mediator tanggal 27 Juli 2022, namun menurut laporan hasil mediasi

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Agustus 2022 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan repliknya tetap dengan gugatan dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawabannya, dengan demikian tahap jawab-jawab oleh majelis hakim dinyatakan cukup

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Permohonan Kartu tanda Penduduk atas nama Rosalina NIK. 6372045512730001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joko Santoso, No. 6372020401120004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 494/AC/2022/PA.Bjb atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 20 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5782 atas nama Joko Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, penerbitan sertipikat tanggal 22 Agustus 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi:

1. **Hj. Rosviana binti Alamuddin. SH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Golf Komplek Amaco Rt.08 Rw. 02 No.98, Kelurahan Syamsudin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami isteri yang sekarang sudah bercerai kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sertifikat atas nama Tergugat (Joko Santoso);
- Bahwa perolehan harta tersebut dibeli oleh Penggugat bersama Tergugat, secara kredit, namun sekarang sudah lunas;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah harta;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kendaraan sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui kendaraan merk, model dan keadaan sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

2. **Sumiati binti Kasihan**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Golf Komp. Wengga I RT. 07, RW. 02, No. 31, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Golf, Kelurahan Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Wengga Kelurahan Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat ada memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Bapa Joko Santoso (Tergugat) serta anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian;
- Bahwa rumah tersebut sudah direnovasi oleh Tergugat, setelah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterangan lain lagi;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

## **Pemeriksaan Setempat (Descente)**

Bahwa untuk memperjelas duduk perkara dan untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan para Penggugat, Majelis Hakim melalui Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente);

Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan seorang Jurusita

*Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan perwakilan dari pemerintah setempat. Hasil pemeriksaan setempat tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10, menyebutkan penyelesaian harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, baik Penggugat, Tergugat maupun obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* Pengadilan Agama Banjarbaru juga mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb





## **Pertimbangan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan berdasarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*).

## **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan secara *inpersoon*, dan telah diupayakan perdamaian dan telah ditempuh melalui mediasi oleh hakim mediator namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pada bagian pertimbangan hukum Putusan ini adalah tentang Prosedur Mediasi tersebut;

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

*Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan hakim mediator bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4, serta 2 orang saksi yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat (P.1 sampai P.4) yang berupa fotokopian telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg);

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan para pihak bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian, tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya. Olehnya itu, para saksi dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikan dapat pula dipertimbangkan.

## **Konstataasi Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut.

### **a. Tentang perkawinan dan perceraian**

Menimbang, bahwa Perihal Perkawinan dan Perceraian Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat yang diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah berdasarkan akta nikah dari KUA Kecamatan Landasan Ulin tanggal 16 September 2006 berdasarkan nomor 390/59/32/IX/2006 yang kemudian bercerai sebagaimana akta cerai nomor 494/AC/2020/PA.Bjb tanggal 30 Desember 2020. Berdasar pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai perceraian dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.

### **b. Obyek Sengketa Berupa Tanah dan Bangunan Rumah di Jalan Golf**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Golf Komp. Wengga I Blok D No. 84 RT.006 RW.0082 Kelurahan Syamsuddin

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan SHM Nomor 5782 atas nama Tergugat (Joko Santoso).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan obyek sengketa di maksud, Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5782 atas nama Joko Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, penerbitan sertipikat tanggal 22 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, telah dihadirkan juga saksi-saksi yaitu saksi 1 Penggugat bernama **Hj. Rosviana binti H. Alamuddin, S.H.** dan saksi 2 Penggugat yang bernama **Sumiati binti Kasihan**, keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Golf Komp. Wengga I Blok D No. 84 RT.006 RW.0082 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa hukum harta bersama di Indonesia tidak mengenal adanya pemisahan harta bersama setelah adanya pernikahan kecuali adanya perjanjian pernikahan yang memisahkan harta tersebut, sementara dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada terdapat perjanjian harta bersama dan juga Penggugat tidak mampu membuktikan perihal tabungan Penggugat ketika sebelum menikah dengan Tergugat, sementara dari alat-alat bukti diketahui pernikahan terjadi pada tahun 2006 dan perolehan harta berupa tanah tersebut pada tahun 2003 atau di peroleh dalam masa perkawinan sehingga dalil Penggugat perihal harta bawaan menjadi tidak terbukti karenanya majelis hakim menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa, terdapat perbedaan batas-batas tanah antara yang tercantum di surat gugatan dengan kondisi riil yang ditemukan di lapangan. Adapun batas-batasnya yang didapati berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah:

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Bapa Anjul
- Sebelah Timur : Rumah Mama Yandi
- Sebelah Selatan : Rumah Bapa Majedi
- Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa mengenai ukuran tanah, setelah dilakukan pengukuran melalui pemeriksaan setempat (*descente*) diketahui bahwa tanah tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik yang memiliki luas sebesar 115 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Golf Komp. Wengga I Blok D No. 84 RT.006 RW.0082 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5782 atas nama Tergugat (Joko Santoso) yang diperoleh pada tahun 2003 diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai, yaitu pada tahun 2003.

## c. **Tentang Pembagian harta bersama**

Menimbang, bahwa sejak proses gugatan hingga kesimpulan Penggugat tidak pernah terjadi adanya bukti perihal pembagian harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat karenanya berdasarkan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan patut disangkakan bahwa harta-harta berupa tanah tersebut di atas belum pernah dibagi hingga proses perceraian;

### **Tahap Kualifisering**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2006 dan kemudian telah resmi bercerai sejak Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru berkekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerainya tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kurun waktu menikah sampai dengan terjadinya perceraian, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 115 M2 berada di wilayah Jalan Golf Komp. Wengga I Blok D No. 84 RT.006 RW.0082 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 5782 atas nama Tergugat (Joko Santoso).

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapa Anjul
- Sebelah Timur : Rumah Mama Yandi
- Sebelah Selatan : Rumah Bapa Majedi
- Sebelah Barat: Jalan

## **Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Petitum Angka 1**

"tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Petitum Angka 2**

"tentang Menyatakan harta masing-masing (1) berupa tanah dan bangunan rumah Luas 115 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Golf Komp. Wengga I Blok D No. 84 RT.006 RW.0082 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru adalah harta bawaan Tergugat"

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

2. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), Pasal 1 huruf f menegaskan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi *fiqh*, dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah*, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* di atas dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang sebagaimana petitum angka 2 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum kedua haruslah dinyatakan terbukti pada saat pernikahan yaitu pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Golf Komp. Wengga I Blok D No. 84 RT.006 RW.0082 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang diperoleh pada tahun 2013 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapa Anjul
- Sebelah Timur : Rumah Mama Yandi
- Sebelah Selatan : Rumah Bapa Majedi
- Sebelah Barat : Jalan

## **Pertimbangan Petitum Angka 3**

"tentang "Menghukum TERGUGAT atau PIHAK MANAPUN untuk menyerahkan dokumen dan fisik objek harta bawaan milik PENGGUGAT untuk seluruhnya kepada PENGGUGAT"

Menimbang, bahwa harta bersama yaitu (1) berupa tanah dan bangunan serta tanaman Karet Luas 2500 M<sup>2</sup> yang terletak di Gunung Kupang Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan (2) tanah dengan luas 473 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pelita Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru" yang ke semua dokumen dan fisik objek dikuasai oleh Tergugat sehingga Tergugat oleh Majelis Hakim pertimbangkan bukan merupakan pemegang penuh hak milik, melainkan terdapat persyarikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan diperoleh pada masa perkawinan tanpa memandang siapa yang bekerja di ranah publik (Penggugat PNS) dan yang tidak bekerja di ranah public melainkan bekerja pada sektor domestik (Tergugat ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa objek yang didalilkan Penggugat sebagai harta bawaan, namun oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai harta bersama,

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim sepakat untuk Tergugat dihukum untuk menyerahkan dokumen dan fisik objek Sertipikat Hak Milik Nomor 1694 atas nama DWI RETMASUSHANTY ARSINI (TERGUGAT) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2425 atas nama HADRIAN NOOR (PENGGUGAT) untuk penyelesaian harta bersama Penggugat dan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Angka 4**

"tentang Menyatakan Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Luas 162 M<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Bina Lestari No. B 4 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8433, NIB : 17.11.71.02.02188, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2004 Nomor: 114/LTB/2004 atas nama HADRIAN NOOR (PENGGUGAT) dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion, No. Pol DA 1028 WF, Tipe M602RS-MT, Tahun Buat 2017 atas nama DWI RETMASUSHANTY ARSINI (TERGUGAT) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;"

Menimbang, bahwa Penggugat minta ditetapkan harta bersama berupa rumah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 8433 sebagai harta bersama dan telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana fakta hukum ketiga bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Bina Lestari No. B 4 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8433, NIB : 17.11.71.02.02188, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2004 Nomor: 114/LTB/2004 atas nama HADRIAN NOOR (PENGGUGAT) adalah harta bersama milik Penggugat yang dibeli pada tahun 2004 dan masih menjadi jaminan Bank Tabungan Negara karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, selain tanah dan bangunan, Penggugat juga menuntut sebuah mobil merk Daihatsu Sirion, No. Pol DA 1028 WF sebagai harta bersama, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana fakta hukum keempat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa sebuah unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna biru, No. Pol DA 1028 WF, Tipe M602RS-MT,

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Buat 2017 atas nama DWI RETMASUSHANTY ARSINI (TERGUGAT) adalah harta bersama karenanya petitum tersebut harus di tolak;

## Pertimbangan Petitum Angka 5

"tentang Menetapkan pembagian Harta Bersama tersebut di atas adalah seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk PENGUGAT dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk TERGUGAT"

Menimbang, bahwa posisi suami dan istri adalah sederajat dan sehakat yang bersama-sama kontribusinya dalam memperoleh harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan meskipun dalam perkara *a quo* Tergugat yang bekerja sementara Penggugat sebagai ibu rumah tangga (sebelum menjadi PNS), namun kontribusi keduanya sebagai suami istri adalah sederajat dalam proses penciptaan harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang membolehkan menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI di atas adalah jika porsi pembagian harta bersama telah ditentukan sebelumnya melalui perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI.

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Pengadilan

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bagian masing-masing pihak adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas semua objek sengketa.

Menimbang, bahwa penentuan setengah bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لَهُنَّ ... (QS. An-Nisaa : 32)

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat petitum pembagian Harta Bersama dalam surat gugatan Penggugat patut pula dikabulkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk PENGUGAT dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk TERGUGAT;

## Pertimbangan Petitum Angka 6

"Tentang Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama yang tersebut di atas kepada PENGUGAT, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan porsi yang ditetapkan"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menginginkan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikarenakan suatu hal maka pembagiannya dilakukan dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara dengan biaya ditanggung Penggugat dan Tergugat dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing setengah bagian

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan seluruh objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut semuanya

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat asli dikuasai Tergugat, maka demi adiknya, Pengadilan akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menimbang, bahwa terhadap biaya lelang yang diinginkan oleh Penggugat dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat secara separuh-separuh, karenanya demi keadilan dan kepatutan menurut majelis hakim sepakat untuk mengabulkan karena objek-objek yang menjadi sengketa adalah harta bersama karenanya terhadap biaya lelang terhadap objek harta bersama juga harus dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk kemudian hasil penjualan lelang juga dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Angka 7 dan 8**

**"Tentang Hutang Bersama dan Pembagiannya"**

Menimbang sebagaimana fakta hukum nomor 5 bahwa sisa hutang sejak bulan Agustus 2018 hingga Juli 2023 sejumlah Rp24.500.548,- timbul selama perkawinan berlangsung yaitu diambil pada tahun 2008 untuk Kepemilikan Rumah kepada Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin adalah hutang bersama;

Menimbang meskipun terhadap obyek Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8433, NIB : 17.11.71.02.02188, tidak dapat diterima, namun demi terwujudnya asas kepastian hukum maka obyek rumah tersebut harus dilunasi secara bersama-sama agar menjadi kepemilikan utuh sebagai harta bersama dengan menghukum Penggugat dan Tergugat membayar sisa hutang KPR di dibagi 2 menjadi Rp12.250.247,- hutang masing-masing Penggugat dan Tergugat yang harus dilunaskan secara bersama-sama pada Bank Tabungan Negara terhadap objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8433, NIB : 17.11.71.02.02188, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2004 Nomor: 114/LTB/2004 atas nama Hadrian Noor (Penggugat);

Menimbang, bahwa Kredit Multiguna Utama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau disebut Bank Kalsel pada tanggal 08 Juni 2016 sejumlah Rp. 157.919.044,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) tidak terbukti peruntukannya sebagai hutang untuk renovasi rumah atau untuk kepentingan bersama keluarga karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai hutang bersama dan tidak pula dilakukan pada saat perkawinan berlangsung, karenanya terhadap tuntutan tersebut oleh majelis hakim nyatakan ditolak;

## Pertimbangan Petitum Angka 9

"Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*sita marital*) dalam perkara ini"

Menimbang, bahwa perihal petitum sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat, dan telah pula diperiksa oleh majelis Hakim sebagaimana berita acara sidang yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital tersebut, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pertimbangan Petitum Angka 10

"Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi"

Menimbang, bahwa mengenai perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempedomani Pasal 191 ayat (1) R.Bg, bahwa "Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit"

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.bg tersebut diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan bahwa, Hakim tidak menjatuhkan putusan provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa tuntutan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya mengenai Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.bg, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, sehingga Majelis Hakim menilai unsur mengenai gugatan terhadap perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia tulisan Sarmin Syukur yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Pesyaratan yang harus dipenuhi oleh Hakim yang hendak

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu apabila diperhatikan intinya dapat disimpulkan bahwa suatu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, baru dapat dan layak dikabulkan apabila hakim sudah yakin bahwa putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan dapat dijalankan lebih dahulu terhadap pokok perkaranya tidak mungkin dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi" sementara terhadap semua tuntutan Penggugat oleh Majelis Hakim tidak semuanya kabulkan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan Penggugat perihal putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi;

## Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima secara *verstek*. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan objek sengketa berupa (i) Sebidang Tanah, Bangunan serta Kebun Karet di Gunung Kupang Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1694 atas nama DWI RETMASUSHANTY ARSINI (TERGUGAT) yang diperoleh pada tahun 2004 dan (ii) Sebidang tanah di Jalan Pelita Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2425, NIB : 17.02.71.04.00128, Surat Ukur No. 70/P&PT/1998 tanggal 01 Oktober 1998 atas nama HADRIAN NOOR (PENGUGAT) yang diperoleh pada tahun 2004

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat namun apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum serta hutang bersama juga dikabulkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp24.500.548,- yang harus dibayarkan Penggugat dan Tergugat sepadua bagian masing-masing. Sedangkan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Bina Lestari No. B 4 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8433, NIB : 17.11.71.02.02188, Surat Ukur tanggal 06 Mei 2004 Nomor: 114/LTB/2004 atas nama HADRIAN NOOR (PENGGUGAT) karena kepemilikannya masih diagunkan pada pihak Bank Tabungan Negara. Serta petitum yang ditolak adalah petitum minta ditetapkan **sebuah** unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna biru, No. Pol DA 1028 WF, Tipe M602RS-MT, Tahun Buat 2017 atas nama DWI RETMASUSHANTY ARSINI (TERGUGAT) sebagai harta bersama, namun Penggugat tidak dapat membuktikannya serta hutang Kredit Multiguna Utama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau disebut Bank Kalsel pada tanggal 08 Juni 2016 sejumlah Rp. 157.919.044,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) tidak terbukti peruntukannya sebagai renovasi rumah atau untuk kepentingan bersama keluarga karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya.

## Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, namun oleh Majelis Hakim pertimbangkan karena perkara gugatan harta bersama merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, adalah sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik No. 5782 atas nama Tergugat (Joko Santoso) yang beralamat di Jalan Golf Komp. Wengga I Blok D No. 84 RT.006 RW.0082 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang diperoleh pada tahun 2013 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Rumah Bapa Anjul
  - Sebelah Timur : Rumah Mama Yandi
  - Sebelah Selatan : Rumah Bapa Majedi
  - Sebelah Barat : Jalan
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan biaya bersama Penggugat dan Tergugat kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menolak Gugatan Penggugat Selain dan Selebihnya;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.483.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfirli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H    Mohammad Febry Rahadian, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**A. Rizqon Faghfirli, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 900.000,00

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00   |
| 5. Pemeriksaan    | Rp1.438.000,00 |

Setempat + PNBP

- |            |              |
|------------|--------------|
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |

**Jumlah Rp2.483.000,00**

**(dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)**

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2022/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)